Kecamatan Kuripan



Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi Surat Izin Mengumpulkan Orang Banyak

No. SK:

Persyaratan

- 1. FC. KTP DAN KK Pemohon
- 2. Surat Permohonan dari Desa / Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas Pelayanan menerima berkas dari pemohon
- 2. Kasi Trantib melakukan pemeriksaan berkas dan memberikan paraf apabila berkas telah memenuhi persyaratan, jika tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan ke pemohon
- 3. Camat menandatangani berkas yang sudah di paraf oleh kasi trantib
- 4. Kasi Trantib menerima berkas yang sudah ditandatangani
- 5. Petugas pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak

Pengaduan Layanan